VOL. 41 MEI 2023 MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

Berita Dewan Pers ETIKA: 🔰 dewanpers 🏻 © ©officialdewanpers 🕕 Dewan Pers 🕟 Dewan Pers

REDAKSIONAL



Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya Yadi Hendriana,

Arif Zulkifli, Totok Suryanto,

Paulus Tri Agung Kristanto

Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers: Wawan Agus Prasetyo,

Reza Andreas,

Elly Savitri Damayanthi,

Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal

Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34,

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877,

021-3504874,021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers **Youtube:** Dewan Pers Official **Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

DAFTAR ISI



04. LAPORAN UTAMA

Tantangan Kemerdekaan Pers

- 03. Kabar Kebon Sirih
- 16. Teropong
- 19. Lintas Berita
- 24. Grafik
- 25. Galeri



12. Opini Oleh: Ninik Rahayu

HKPS

ampir semua jurnalis nasional mengetahui Hari Pers Nasional (HPN). Ya setiap tanggal 9 Februari selalu diperingati sebagai HPN. Puncak peringatan hari pers selalu berlangsung marak dan bahkan senantiasa dihadiri oleh presiden.

Akan tetapi, belum tentu semua jurnalis mengetahui Hari Kemerdekaan Pers Sedunia (World Press Freedom Day). Rasanya tidak pernah terdengar adanya peringatan khusus Hari Kemerdekaan Pers Sedunia (HKPS) di Indonesia. Jadi, wajar saja bila insan pers nasional tidak begitu peduli dengan HKPS.

HKPS inilah yang menjadi laporan utama Buletin ETIKA bulan ini. Laporan utama ini kami jadikan pilihan dengan harapan insan pers dan masyarakat luas kian paham dan peduli adanya HKPS. Dengan begitu, semua pihak akan memberi perhatian dan ruang yang lebar bagi terciptanya kemerdekaan pers.

HKPS ini bermula dari pengaduan para wartawan pelbagai negara yang meliput perang sipil di Afrika dalam rentang 1966-1990. Lantaran banyaknya jurnalis yang menjadi korban keganasan perang itu, para wartawan lain mengadukan permasalahan tersebut ke UNESCO (United Nation Education, Sciencetific, Cultural, and Organisation) yang kala itu tengah bersidang di Windhoek, Namibia.

Pada tanggal 3 Mei 1991, para wartawan membuat pernyataan bersama yang mereka namakan sebagai Deklarasi Windhoek. Tanggal itu pulalah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.

Laput ini juga mengupas tantangan apa saja yang dihadapi dunia pers. Sejauh mana peran negara dan apa pula tanggapan para pimpinan organisasi pers, semuanya bisa Anda simak di edisi ETIKA kali ini.

Opini edisi kali ini juga berkaitan dengan HKPS. Ditulis langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, opini tersebut sekaligus merupakan oleh-oleh dari New York, Amerika Serikat. Beberapa anggota Dewan Pers memang ikut menghadiri HKPS di New York.

Ada pula artikel di rubrik Teropong yang berisi tentang senjakala media cetak nasional. Sekilas tentang sejarah pers dan faktor-faktor yang membuat merananya media cetak juga diulas dalam rubrik ini.

Tak ketinggalan pula ada grafik menarik tentang pengaduan pemberitaan, galeri foto, serta aneka aktivitas Dewan Pers yang disajikan dalam Lintas Berita. Nah, pastikan Anda tak ketinggalan untuk membaca edisi ETIKA kali ini.




Vol 41 - Mei 2023

Pemimpin Redaksi

Romano Wikan.

Tantangan Kemerdekaan Pers



ALA itu tengah berkecamuk perang sipil di wilayah Namibia, Zambia, dan Angola yang berada di Afrika. Perang yang berlangsung sejak 1966 hingga 1990 itu menyedot perhatian dunia. Banyak pula jurnalis yang dikirim untuk melakukan liputan perang tersebut.

Upaya jurnalis untuk melakukan liputan, mendapat informasi, dan menyiarkan berita rupanya menemui kendala. Mereka mendapat serangan membabi buta dari kelompok yang berperang. Beberapa wartawan malah menjadi korban dari keganasan perang itu dan ada pula yang terbunuh.

Kondisi itu membuat para jurnalis mengambil sikap untuk mengadukan permasalahannya ke UNES- CO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation). Kebetulan saat itu UNESCO sedang mengadakan konferensi di Windhoek, Namibia, pada 1991. Para perwakilan wartawan internasional pun mendatangi tempat diselenggarakannya konferensi UNESCO. Deklarasi itu sebagai dasar tuntutan pers yang merdeka, independen, dan pluralis.

Di samping mengadukan permasalahan yang dihadapi dalam mencari informasi, para wartawan juga melakukan deklarasi pada 3 Mei 1991. Seruan para insan pers yang secara prinsip meminta jaminan kemerdekaan pers dalam mencari informasi itu lalu dinamakan sebagai Deklarasi Windhoek. Deklarasi itu sekaligus sebagai perin-



gatan pertama hari Kemerdekaan Pers Sedunia. UNESCO dan PBB pun menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia (World Press Freedom Day).

Gaung Hari Kemerdekaan Pers Sedunia kemudian menyebar seantero jagat. Masyarakat dunia sejak saat itu pula semakin menyadari pentingnya peran pers dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Setiap tahun insan pers senantiasa mengingat dan memeringati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Peringatan ini sekaligus juga untuk memberikan penghormatan kepada jurnalis yang kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas.

Hari Kemerdekaan Pers Sedunia merupakan upaya merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, menilai keadaan kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap independensi mereka, serta memberikan penghormatan kepada jurnalis yang kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas. Peringatan itu juga merupakan seruan lain untuk memperlihatkan hak kebebasan berekspresi lantaran masih adanya jurnalis dan sumber liputan mereka yang terkena intimidasi, kekerasan, pemberedelan, dan penyensoran dari penguasa atau pihak lain yang berkepentingan.

Tidak hanya itu, insan pers juga meminta pemerintah dan semua pihak supaya menghargai media serta hak kebebasan berekspresi. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Declaration of Human Rights menyatakan adanya kebebasan berekspresi.

Bagi internal insan pers, Hari Kemerdekaan Pers Sedunia itu juga sekaligus menjadi ajang introspeksi. Insan pers perlu melakukan evaluasi diri, apakah selama ini telah menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional. Selain itu, apakah para jurnalis juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku.

Setiap tanggal 3 Mei pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Pada tahun ini, seperti

Insan pers perlu melakukan evaluasi diri, apakah selama ini telah menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional.









Diskusi panel dengan tema "Membentuk masa depan Hak: Kebebasan berekspresi sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya" dalam rangka memperingati Hari Pers Sedunia yang dilaksanakan pada pada Selasa (2/5/2023) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, (FOTO: DEWAN PERS)





Diskusi panel dengan tema "Membentuk masa depan Hak: Kebebasan berekspresi sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya" dalam rangka memperingati Hari Pers Sedunia yang dilaksanakan pada pada Selasa (2/5/2023) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (FOTO: DEWAN PERS)



Tugas insan
pers dengan
karya-karya
jurnalistiknya
bertujuan untuk
memenuhi
hak mendapat
informasi
yang dimiliki
masyarakat.

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, puncak acara diadakan di New York, Amerika Serikat. Sebagaimana tertera dalam laman resmi PBB, tema Hari Kemerdekaan Pers Sedunia yang diangkat pada tahun ini adalah "Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a driver for all other human rights" atau "Membentuk Masa Depan Hak: Kebebasan berekspresi sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya".

Situasi internasional ikut mewarnai penetapan tema tersebut. Saat ini komunitas internasional diwarnai oleh berbagai krisis. Hal itu antara lain meliputi konflik dan kekerasan, ketidaksetaraan atau kesenjangan sosial-ekonomi, krisis lingkungan, dan tantangan terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Hiruk-pikuk dunia kian bertambah dengan semakin banyaknya informasi yang tidak jelas. Disinformasi maupun misinformasi pun banyak menyebar ke ruang-ruang pribadi kehidupan manusia. Perkembangbiakan informasi yang menyesatkan ini tentu saja berdampak buruk dan mengkhawatirkan bagi institusi yang mendukung demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.



Seluruh komponen pers terus berupaya untuk meminimalkan ancaman kemerdekaan pers. Keamanan jurnalis dan kemudahan mendapatkan akses informasi bagi pers juga menjadi perhatian utama. Adapun kebebasan berekspresi yang diabadikan dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan prasyarat dan pendorong untuk pemenuhan semua hak asasi manusia, termasuk dalam mendapatkan informasi.

Peran Negara

Dalam pandangan ahli tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Haidar Adam SH LLM, hingga saat ini pers dan jurnalis masih menjadi salah satu korban yang kebebasannya sering ditekan dan dibungkam. Padahal, kebebasan untuk bersuara, berekspresi, dan berpendapat merupakan hak setiap orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ia berharap negara lebih berperan aktif dalam menjamin kemerdekaan pers dan melindu-

(Dari kanan ke kiri) Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, bersama anggota Dewan Pers lainnya, Totok Suryanto, Yadi Hendriana, dan Asep Setiawan, turut hadir dalam diskusi panel dengan tema "Membentuk masa depan Hak: Kebebasan berekspresi sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya" dalam rangka memperingati Hari Pers Sedunia pada pada Selasa (2/5/2023) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (FOTO: DEWAN PERS)

ngi jurnalis dari segala rupa ancaman. "Semua pihak hendaknya menghormati kemerdekaan pers dan menggunakan hukum yang tersedia dalam menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan," ujar Haidar.

Pengaturan mengenai pers di Indonesia terkait dengan pasal 28 UUD 1945, pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta peraturan-peraturan Dewan Pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Tugas insan pers dengan karya-karya jurnalistiknya bertujuan untuk memenuhi hak mendapat informasi yang dimiliki masyarakat.

Adanya kemerdekaan pers, tutur Haidar, merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pertanggungjawaban kepada rakyat harus terjamin dan sistem penyelenggaraan negara yang transparan juga harus berfungsi sebagaimana mestinya. Pers jelas memiliki peran penting dalam ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Itu dilakukan pers agar keadilan dan pemenuhan kebutuhan rakyat benar-benar bisa terwujud.

Pada peringatan ke-30 tahun Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, berkumpul pula para wartawan dan pakar kemerdekaan pers dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, di Washington DC. Mereka membaas masalah-masalah mendesak yang kini tengah dihadapi jurnalis seluruh dunia. Topik bahasannya tidak jauh dari soal ancaman terhadap jurnalis, penyerangan fisik, disinformasi, hingga kekerasan di media sosial.

"Ya, jurnalis di seluruh dunia kini merasa semakin tertekan," ujar Blinken. Sebuah data memperlihatkan keprihatinan atas kondisi jurnalis tersebut.

Komisi untuk Perlindungan Wartawan, organisasi kemerdekaan pers dunia, memaparkan angka jumlah wartawan yang berstatus sebagai tahanan. Pada 2022, tidak kurang dari 363 wartawan di seluruh dunia ditahan karena pekerjaan mereka. Ini jumlah tertinggi secara global atau naik sekira 20% dari tahun sebelumnya.

Situasi Sulit

Ajakan untuk terus meningkatkan kemerdekaan pers disuarakan oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu. "Mari kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan Pers Sedunia ini sebagai titik pijak untuk merefleksikan upaya menguatkan kemerdekaan pers serta membangun titik balik dengan menghadirkan kemerdekaan pers yang bermakna bagi semua orang yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia," paparnya.

Di tingkat global, Indonesia masih tercatat sebagai negara yang perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek. *Reporters Without Borders* (RSF) mencatat, Indonesia berada pada situasi sulit atau terbatas bersama dengan 41 negara lainnya. Limitasi terhadap kebebasan pers di Indonesia ini juga dapat dilihat dari laporan dan survei RSF pada tahun 2022 yang menyatakan, bahwa kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 117 dari 176 negara.

Sekalipun demikian, indeks kemerdekaan pers (IKP) di dalam negeri cenderung memperlihatkan angka yang terus membaik. Dewan Pers setiap tahun menyelenggarakan survei IKP sehingga bisa diketahui informasi mengenai capaian yang mendukung penegakan kemerdekaan pers serta hal-hal yang menghambat. Dalam tiga tahun terakhir, IKP di tingkat nasional berada pada kondisi "cukup bebas", dengan skor berturut-turut 75,27 pada 2020, 76,02 (2021), dan 77,88 (2022). Meski begitu, bukan berarti upaya menegakkan kemerdekaan pers menjadi terhenti. Situasi ideal, yakni kondisi "bebas"

dan "sangat bebas" menjadi tujuan kita semua.

Hasil survei IKP tersebut diukur berdasarkan tiga lingkungan, yaitu fisik politik, ekonomi, dan hukum. Perbaikan situasi pada tiga lingkungan tersebut memerlukan peran dari banyak pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Dewan Pers menyadari, peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional masih saja terjadi. Selain diperlukan upaya sistemik untuk mencegah berulangnya hal itu, juga diperlukan upaya penanganan yang sinergis dan kolaboratif antarberbagai pihak. "Wartawan akan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas apabila terbebas dari ancaman dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya secara professional," urai Ninik.

Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, salah satu rintangan utama para jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugasnya adalah acap kali tersandung oleh regulasi. Ada beberapa regulasi yang berpotensi untuk membungkam suara-suara jurnalis untuk bisa menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

"Sampai saat ini UU ITE sampai masih menjadi senjata paling ampuh untuk melumpuhkan langkah para rekan jurnalis," paparnya. Selain UU ITE, banyak juga para awak media yang tersandung oleh regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Dewan Pers mendukung dan akan ikut menyiapkan uji material (judicial review) pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers dalam KUHP.

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (berdiri) saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers memaparkan hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2022, pada Kamis (25/8/2023) di Jakarta. (FOTO. DEWAN PERS)

Hal senada kesampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan, Ia mengatakan, beberapa aturan atau UU menjadi batu kerikil bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

"UU ITE dan KUHP bisa membuat jurnalis mengalami ketakutan berlebih. Akibatnya, jurnalis tidak berani menyampaikan informasi yang benar karena khawatir berhadapan dengan masalah hukum. Pasal yang sama bisa saja digunakan oknum tertentu untuk memperkarakan jurnalis. Padahal, regulasi soal kerja jurnalis sudah jelas, yaitu UU Pers," ungkapnya.

Selain regulasi, jurnalis juga rentan mengalami kekerasan selama menjalankan tugasnya. Apalagi memasuki tahun pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada 2024, justru memperparah kondisi data kekerasan terhadap jurnalis. Menurut Sasmito, tren kekerasan terhadap jurnalis tahun 2023 meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2022.

"Dari data yang kami peroleh, jumlah kekerasan terhadap jurnalis tahun 2023 ini mencapai 34 kasus. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2022 yang hanya 15 kasus dan 2021 yang hanya 1 kasus," papar Sasmito.



Pelaku kekerasan terhadap jurnalis datang dari berbagai kalangan. Paling besar memang yang dilakukan oleh warga sipil, tuturnya, sebanyak 9 orang pada tahun 2023. Namun, kalangan lain seperti instansi kenegaraan, ormas dan korporat juga tercatat melakukan tindak kekerasan. Kekerasan ini tentu saja juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan media di tanah air.

Di lain pihak, menurut Ninik, dominasi platform global digital dalam distribusi konten dan periklanan juga menjadi tantangan. Pada 2022, 60% periklanan nasional dikuasai perusahaan platform global digital. Perusahaan pers menjadi bergantung pada platform global digital dalam distribusi konten untuk meraih penghasilan, tanpa disertai transparansi serta keadilan bagi hasil periklanan serta sistem algoritma yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil. Akibatnya, karya jurnalistik yang berkualitas bisa tersingkir karena sistem algoritma yang lebih mempertimbangkan selera pasar, bukan mempertimbangkan pemenuhan UU Pers dan KEJ.

Dewan Pers sejak 2020 telah memberi perhatian khusus terhadap tantangan ini dengan membentuk kelompok kerja media sustainability. Pada 2022, pokja telah menyelesaikan draf usulan regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Selain itu, ungkapnya, saat ini UU ITE masih menjadi tantangan bagi dunia pers. Ditambah dengan KUHP yang berlaku 3 tahun ke depan juga berpotensi memberangus



Focus Group Discussion *(cetak miring) Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2022 pada Jumat (23/3/2025) di Sulawesi Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

Limitasi terhadap kebebasan pers di Indonesia ini juga dapat dilihat dari laporan dan survei RSF pada tahun 2022 yang menyatakan, bahwa kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 117 dari 176 negara. kemerdekaan pers. Insan pers agar bersatu untuk mengeliminasi supaya potensi ancaman kemerdekaan pers itu tidak muncul. Advokasi terhadap UU ITE yang saat ini akan diubah amat diperlukan. Dewan Pers mendukung dan akan ikut menyiapkan uji material (judicial review) pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers dalam KUHP.

"Segenap pihak yang mengaku sebagai pers hendaknya sungguh-sungguh dan bekerja secara profesional. Kepada pihak yang mengaku pers namun bekerja tidak profesional agar segera menyingkir supaya tidak menjadi kerikil yang mengganggu kemerdekaan pers," tuturnya. Ia minta semua pihak berperan dalam mewujudkan pers yang profesional sehingga mampu mempersembahan karya jurnalistik yang berkualitas untuk ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. • Arif Supriyono/ tenaga ahli Dewan Pers

Menegakkan Kemerdekaan Pers

ari Kemerdekaan Pers
Dunia diperingati pada
tanggal 3 Mei setiap tahun.
Ini merupakan momentum
bagi kita semua untuk membangun
partisipasi dan peran aktif semua
kalangan untuk mendorong
penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan kemerdekaan pers
sebagai hak asasi manusia dan
perwujudan kedaulatan rakyat.

Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia tahun ini, UNESCO mengangkat tema "Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a driver for all other human rights". Tema ini menjadi pengingat, bahwa kemerdekaan pers, sebagai pengejawantahan dari hak atas kebebasan berekspresi, merupakan salah satu hak asasi manusia yang memengaruhi penikmatan atas hak-hak lainnya. Salah satu prinsip HAM adalah interdependent atau saling bergantung, yang artinya bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

Contoh yang sering dikemukakan dalam prinsip HAM ini adalah hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Seseorang akan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak manakala tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi suatu kesempatan pekerjaan. Maka dalam contoh tersebut juga dapat ditegaskan, bahwa seseorang mungkin tidak akan dapat mengakses pekerjaan tersebut manakala hak atas informasi mengenai kesempatan pekerjaan tersebut tidak dibuka atau sengaja ditutupi. Demikian pula dengan hak atas pendidikan, peluang dapat lenyap tatkala seseorang tidak mendapatkan informasi yang cukup bagaimana mengakses pendidikan yang dibutuhkan.

Kemerdekaan Pers Global

Namun demikian, pemenuhan hak atas informasi membutuhkan situasi

Oleh
Ninik Rahayu *)



kondusif, yaitu kemerdekaan pers yang bebas. Di tingkat global, Indonesia tercatat sebagai negara yang masih perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek. *Reporters Without Borders* (RWB) mencatat Indonesia 2022 berada pada situasi sulit bersama dengan 41 negara lainnya. Laporan indeks kemerdekaan pers global 2023 mencatat Indonesia dalam urutan ke 108 dari 180 negara.

Situasi ini hendaknya menjadi perhatian kita semua untuk mendorong dan membangun perbaikan bersama. Tanpa adanya langkah yang konsisten dan ajeg untuk memperbaiki keadaan, negara akan terhambat untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, yakni mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sementara itu, RWB juga mencatat bahwa kawasan Eropa, terutama negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, merupakan negara yang memiliki lingkungan yang paling ramah bagi jurnalis. Data tersebut menunjukkan, bahwa pada hakikatnya tingkat kemerdekaan pers berkontribusi dan sejalan dengan pembangunan pada berbagai bidang yang berorientasi pada kesejahteraan warga negara. Negara-negara dengan peringkat kemerdekaan pers tertinggi juga memiliki reputasi yang baik terkait dengan keterwakilan perempuan di lembaga penentu kebijakan, perlakuan yang manusiawi terhadap pekerja, tingkat perekonomian yang cukup, dan lain-lain. Artinya, ada korelasi yang signifikan antara pemenuhan hak atas berekspresi dengan hak-hak lainnya dalam rumpun hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan adanya dukungan lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum yang kondusif di negara-negara tersebut bagi tegaknya kemerdekaan pers dan hak-hak lainnya.

Secara umum di Asia situasinya masih sangat perlu ditingkatkan, termasuk di Indonesia. Sekalipun indeks kemerdekaan pers global memotret sebatas terkait hak atas informasi melalui kemerdekaan pers, data tersebut telah memberi *warning* situasi pemenuhan hak asasi manusia yang secara umum masih sangat diperlukan perbaikan yang menyeluruh.

Kemerdekaan Pers di Indonesia

Di dalam negeri, Dewan Pers setiap tahun menyelenggarakan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) sehingga terdapat informasi mengenai capaian yang mendukung penegakan kemerdekaan pers serta hal-hal yang menghambat. Dalam 3 tahun terakhir, IKP di tingkat nasional berada pada kondisi "cukup bebas", dengan skor berturut-turut dari 2020 (75,27), 2021 (76,02), dan 2022 (77,88). Sekalipun demikian, bukan berarti upaya menegakkan kemerdekaan pers menjadi terhenti. Situasi ideal, yaitu "bebas" dan "sangat bebas" hendaklah merupakan tujuan kita semua.

Hasil survei IKP tersebut diukur berdasarkan tiga lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Perbaikan situasi pada tiga lingkungan tersebut memerlukan peran dari banyak pihak, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Misalnya, peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional yang masih terjadi. Selain diperlukan upaya sistemik untuk mencegah keberulangan, juga diperlukan upaya penanganan yang sinergis dan kolaboratif antarberbagai pihak. Wartawan akan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas apabila terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan profesional.

Situasi lainnya yang juga perlu diperbaiki adalah gaji yang masih di bawah UMP serta ketiadaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang masih dialami sebagian wartawan pada perusahaan pers. Ini masih sangat menjadi pekerjaan rumah terutama bagi perusahaan pers yang baru, atau perusahaan pers yang sekadar dibentuk namun bekerja dengan tidak profesional.

Tantangan

Sementara itu, dominasi platform digital dalam distribusi konten dan periklanan juga mengemuka sebagai tantangan. Perusahaan pers menjadi bergantung pada platform digital dalam distribusi konten untuk meraih penghasilan, walaupun tanpa disertai transparansi bagi hasil periklanan ataupun sistem algoritma yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil. Akibatnya, karya jurnalistik yang berkualitas bisa tersingkir karena sistem algoritma yang lebih mempertimbangkan selera pasar, bukan mempertimbangkan pemenuhan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tantangan tidak hanya muncul dari platform digital yang menyediakan layanan mesin pencari (*search engine*). Ada juga platform digital yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) dalam menyajikan informasi dan secara ekspansif potensial menggeser preferensi masyarakat dalam mengakses informasi. Demikian pula dengan media sosial yang

Padahal karya jurnalistik berkualitas tidak bergantung pada "disukai" atau "tidak disukai" oleh masyarakat. Bisa jadi suatu informasi tidak banyak dicari oleh masyarakat, namun sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan bangsa dan negara.

menjadi saluran penyaluran berita dengan potensi jangkauan langsung yang lebih luas kepada pembaca atau pemirsa. Kehadiran ragam platform digital ini menjadikan tantangan pers untuk menghadirkan karya jurnalistik berkualitas menjadi semakin berat karena suatu informasi akan memiliki nilai ekstensif dalam berbagai platform digital tersebut manakala masyarakat menggemarinya.

Padahal karya jurnalistik berkualitas tidak bergantung pada "disukai" atau "tidak disukai" oleh masyarakat. Bisa jadi suatu informasi tidak banyak dicari oleh masyarakat, namun sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan bangsa dan negara.

Masalah lainnya yang juga teridentifikasi dari dominasi platform digital, antara lain konten berita dapat direproduksi dan didistribusikan secara online tanpa ijin penerbit; perusahaan platform digital sering menggunakan konten dari penerbit tanpa memberikan kompensasi kepada penerbit; adanya kapitalisasi berita yang tidak memperhitungkan dampak pada publik. Selain itu periklanan nasional dikuasai perusahaan platform digital, yang pada 2022 mencapai 60%. Di sisi lain, media yang tidak profesional justru mendapatkan penghasilan dari monetisasi berita dikarenakan tidak adanya filter oleh platform digital.

Berbagai tantangan tersebut sangat dirasakan oleh perusahaan pers berdampak signifikan terhadap pers yang akan mengguncang keberlanjutan media khususnya di tanah air. Berbagai pertimbangan itulah yang melatari komunitas pers mendorong negara untuk memberikan perlindungan bagi karya jurnalistik berkualitas melalui pengaturan tanggung jawab perusahaan platform digital yang berusaha di Indonesia.

Dewan Pers sejak 2020 telah memberi perhatian khusus terhadap tantangan ini dengan membentuk pokja *media sustainability*. Pada 2022, pokja telah menyelesaikan draf usulan regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Perkembangan Regulasi

Pembahasan regulasi tersebut saat ini masih berjalan dan berdasarkan hukum tata negara pemrakarsa regulasi tersebut adalah pemerintah, yaitu melalui Kemenkominfo. Pemerintah telah membentuk panitia antarpementerian dan secara maraton telah melakukan pembahasan sejak Februari 2023. Dewan Pers bersama konstituen telah menyerahkan masukan berupa DIM terhadap draf RPerpres tersebut dan masukan tersebut secara substantif telah diakomodasi dalam draf.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan *meaningfull participation*, selain melibatkan Dewan Pers dan perwakilan konstituen secara rutin dalam pembahasan. Pemerintah juga telah mengundang pihak platform digital untuk memberikan masukan, sebagai pihak yang akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

Berdasarkan rapat terakhir pada 27 April 2023, pembahasan sejauh ini telah selesai dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi. Dalam proses ini Dewan Pers berkomitmen untuk terus mengawal sampai dengan selesainya regulasi ini ditetapkan oleh presiden.

Mengurai Tantangan

Berbagai tantangan yang akan berdampak terhadap kemerdekaan pers, baik di Indonesia maupun di dunia, sangatlah membutuhkan peran semua pihak untuk mengatasinya. Dalam hal ini, Negara harus membangun literasi masyarakat terhadap informasi, sehingga setiap orang memiliki pemahaman untuk tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas atau diragukan kebenarannya terutama yang berasal dari media sosial. Bagi setiap orang, perlu membiasakan melakukan klarifikasi atau menguji informasi kepada media yang terpercaya.

Saat ini sudah banyak pers yang melakukan upaya cek fakta sebagai *counter* narasi terhadap hoaks agar penyebarannya tidak menjadi semakin masif. Namun upaya ini sangat memerlukan peran aktif setiap orang agar arus hoaks, disinformasi, misinformasi, juga ujaran kebencian dapat dibendung dan dihentikan penyebarannya. Demikian pula pemberitaan yang tidak berperspektif gender dan keberagaman agar tidak lagi beredar.

Selain itu, segenap komponen bangsa, baik pemerintah dan pemerintah daerah, korporasi hingga masyarakat perlu bersama-sama mendukung karya jurnalistik berkualitas. Mengapa demikian? Itu karena masifnya misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, pemberitaan yang tidak berperspektif gender, dan pemberitaan yang tidak menghormati keberagaman akan membuat karya jurnalistik berkualitas menjadi tersingkir. Oleh karena itu kita semua perlu bergerak agar karya jurnalistik berkualitaslah yang menjadi massif di masyarakat sehingga pada akhirnya misinformasi, disinformasi dan lainnya yang terpinggirkan, ketika masyarakat

hanya bersedia mengonsumsi karya jurnalistik berkualitas.

Untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, membutuhkan biaya. Bagaimana bentuk dukungannya? Antara lain, bisa dilakukan dengan berlangganan media cetak atau siber, atau berinteraksi aktif dengan media yang melakukan *enggagement* dengan pemirsa melalui media sosial resmi perusahaan pers tersebut sehingga *performance* media tersebut akan dapat dikompensasikan dengan penghasilan bagi media. Atau bagi korporasi, untuk membangun kerjasama dengan perusahaan pers, misalnya memfasilitasi pelatihan jurnalistik, atau membelanjakan biaya iklan melalui perusahaan pers, dll.

Bagi masyarakat, dengan berlangganan karya jurnalistik berkualitas maka tentu saja akan memperoleh *benefit* yaitu mendapatkan hak atas informasi yang berkualitas. Tentu saja, pada hakikatnya ketika hak atas informasi ini terpenuhi maka pemenuhan hak-hak lainnya niscaya juga diperoleh, sehingga masyarakat akan mampu meningkatkan taraf kehidupan dan membangun kehidupan bangsa yang bermartabat. •

*) Ketua Dewan Pers



Nestapa Media Cetak



ios dan lapak itu kini nyaris tak terlihat lagi. Pada era hingga tahun 2000-an, dengan gampang kita menemukan lapak atau kios di pinggir jalan yang memajang aneka koran

dan majalah.

Hampir di tiap sekitar pasar, kios dan lapak itu selalu ada. Di sekitar perempatan jalan yang ramai, kedua tempat berjualan tersebut juga gampang dijumpai. Di lingkungan perkantoran, juga banyak ditemukan para penjual koran dan majalah eceran yang mangkal. Tak hanya itu, penjaja koran dan majalah di perempatan jalan dulu merupakan hal yang biasa.

Akan tetapi, suasana itu tak lagi bisa terlihat. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Ragam koran dan majalah yang ditawarkan pun semakin sedikit. Suasana di jalanan itu memang menjadi pertanda atau mewarnai mulai surutnya omzet media cetak nasional. Kini juga hampir tak ada lagi loper yang keliling di kawasan perumahan yang setiap usai Subuh melempar koran ke halaman rumah-rumah.

Sejarah media cetak sebenarnya telah tertoreh sangat panjang. Mula pertama munculnya me-

dia cetak di dunia terjadi sekitar tahun 1455 di Eropa. Sedangkan di dalam negeri, koran berbahasa Belanda, yaitu Bataviasche Nouvelles en Politique Raissonementen (Berita Penalaran Politik Batavia), mulai beredar pada 7 Agustus 1744. Setelah itu muncul koran berbahasa Inggris, Java Government Gazzete pada 1811.

Kemudian terbitlah koran berbahasa Indonesia, meski redakturnya masih orang-orang Belanda, yakni Bintang Timoer di Surabaya (1850), Bromartani di Surakarta (1855), Bianglala di Batavia (1867), serta Berita Betawie (1874). Namun para aktivis pers beranggapan, sejatinya pelopor koran nasional adalah Medan Prijaji yang terbit pada 1907. Pengakuan ini dilandasi oleh fakta, bahwa ini merupakan kali pertama koran nasional yang dimiliki oleh pribumi, yaitu Tirto Adhi Soerjo.

Semarak penerbitan pers terus berlanjut sampai era tahun 2000. Era timbul-tenggelam atau buka-tutupnya media tentu saja ikut mewarnai perjalanan sejarah pers. Selain masalah manajerial, keterbatasan dana ikut menjadi penyebab utama redupnya beberapa penerbitan. Ketika itu, hal demikian merupakan sesuatu yang wajar belaka.



Gelombag besar yang membuat rontok media cetak mulai terasa sejak sekitar 10-15 tahun lalu. Hadirnya teknologi internet atau era digital memang mengubah banyak hal. Informasi bisa tersaji dengan cepat dari media-media daring dengan menembus batas negara. Peristiwa yang secara geografis berada di lokasi jauh pun bisa segera tersaji dan terbaca hanya dalam hitungan menit.



Rontoknya masa ke emasan media cetak setelah munculnya teknoloio digital. (FOTO: DOK. DEWAN PERS) Artikel di koran yang harus menunggu satu hari lagi untuk disajikan, dianggap terlalu lambat. Keinginan pembaca untuk mendapat informasi lebih cepat bisa terpenuhi dengan hadirnya era digitalisasi.

Kreativitas manusia menciptakan media sosial juga menjadi hal lain yang mempercepat kematian industri media cetak atau koran. Kemampuan warga untuk membuat dirinya sebagai 'jurnalis' memungkinkan

TEROPONG

semua orang bisa mendapatkan dan menyebarkan informasi jauh lebih cepat.

Gaya hidup orang yang melek literasi ikut pula berubah. Ke sana ke mari membawa gulungan koran untuk jadi bahan bacaan menjadi tidak lagi praktis dan terkesan kuno. Ukuran koran yang diperkecil pun tidak juga menarik minat untuk ditenteng ke mana-mana.

Fakta lainnya, anak remaja tidak ada lagi yang membutuhkan koran sebagai rujukan untuk mencari informasi. Kebutuhan mendapatkan informasi bagi anak muda telah terpenuhi dari media sosial, media daring, radio, dan televisi.

Hadirnya media daring dan media sosial juga membuat ceruk kue iklan media cetak lebih terbatas dan harus dibagi banyak pihak. Pemasang iklan mulai banyak yang tertarik untuk mempromosikan produknya di media daring dan media sosial. Dampak pembagian kue iklan yang kian banyak bahkan juga dirasakan media televisi.

Berbeda dengan media daring, koran atau media cetak memang lebih padat modal. Kebutuhan kertas koran masih harus diimpor dari luar negeri. Harga kertas koran pun senantiasa terus membubung tinggi seirama dengan kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Pada masa itu, Dewan Pers ikut merasakan beban berat yang menghimpit media cetak. Upaya mengurangi beban perusahaan media itu dilakukan Dewan Pers dengan mengajukan beberapa permohonan pada pemerintah.

Dewan Pers, antara lain, mengajukan penghapusan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh) 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020 (berbarengan dengan wabah Covid-19). Kemudian Dewan Pers mengusulkan penghapusan PPh omzet untuk perusahaan pers tahun 2020. Permintaan penangguhan pembayaran atas denda-denda pajak terutang sebelum 2020 pun disuarakan. Demikian pula pemba-



Kreativitas manusia menciptakan media sosial juga menjadi hal lain yang mempercepat kematian industri media cetak atau koran. Kemampuan warga untuk membuat dirinya sebagai 'jurnalis' memungkinkan semua orang bisa mendapatkan dan menyebarkan informasi jauh lebih cepat.

yaran untuk Badan Penyelenggara Jamisan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 diusulkan supaya ditanggung oleh negara.

Ada pula usulan pemberlakuan subsidi 20 persen tagihan listrik bagi perusahaan pers selama masa pandemi berlangsung. Selain itu, Dewan Pers mengajukan pemberlakuan subsidi sebesar 10 persen

per kilogram untuk pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. Masih ada beberapa keringanan lain yang diajukan Dewan Pers pada pemerintah.

Langkah Dewan Pers itu nyatanya tak juga menolong industri pers nasional. Satu per satu media cetak terus berguguran. Media-media dengan nama besar seperti Koran Tempo, Suara Pembaruan, Republika, Koran Sindo, dan beberapa media cetak di bawah Kompas Group mulai berhenti menyapa pembaca.

Suatu saat saya bertemu dengan mantan pemimpin redaksi koran besar. Sempat saya ungkapkan kekuatan finansial media tersebut. Namun, jawaban sang mantan pemimpin redaksi itu mengejutkan saya.

Menurut dia, perjalanan media yang menjadi tempatnya bekerja sekarang ini, lambat atau cepat, akan bernasib sama. Sekuat-kuatnya pemilik modal untuk menopang dengan dana dari sumber lain, itu tak akan bisa seterusnya mengatasi problematika media cetak koran.

Kondisi ini rasanya perlu menjadi perhatian dan kepedulian semua insan pers dan pihak-pihak yang bergelut di bidang persuratkabaran. Mendiskusikan problem berat yang dihadapi media cetak memang belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun, setidaknya itu sebagai bentuk empati para pemangku kepentingan terhadap kondisi media cetak nasional dan siapa tahu hal tersebut bisa menjadi upaya untuk memperlambat musnahnya era media cetak. Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.



Wartawan yang Ikut Kontestasi Politik Sebaiknya Mundur



Dewan Pers memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan Pers pada pada Jumat (26/5/2023) di Bali. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

BALI--Wakil Ketua Dewan
Pers, M Agung Dharmajaya,
mengingatkan kembali perihal
wartawan yang terlibat dalam
politik praktis. Meski Dewan Pers
sudah mengeluarkan surat edaran
yang meminta wartawan untuk cuti
di bagian redaksi ketika menjadi
calon legislatif atau tim sukses,
ia menyarankan agar sebaiknya
mengundurkan diri sebagai jurnalis.

Sesuai dengan surat edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/ XII/2022 ketentuan tersebut sudah disampaikan agar wartawan yang ikut kontestasi politik atau menjadi tim sukses lebih dulu cuti atau nonaktif. "Kalau saya malah tidak sekadar cuti, tapi kalau perlu sebaiknya berhenti atau mundur. Ini agar sikapnya tidak ambigu," kata Agung dalam pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Legian, Bali, Jumat (26/5/23).

Meski demikian Agung tidak bisa menghalangi wartawan yang akan ikut kontestasi politik atau menjadi tim sukses. Dewan Pers pun tidak mungkin melarang wartawan untuk menjadi aktivis partai dan calon legislatif karena itu adalah hak politik yang juga dilindungi undang-undang.

Pelaksanaan UKW di Bali yang difasilitasi Dewan Pers berlangsung selama dua hari yakni 26 dan 27 Mei 2023. Ada dua lembaga uji yang terlibat, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sebanyak 42 peserta yang dibagi dalam 7 kelas ikut serta dengan tiga tingkatan kompetensi ayang diikuti: muda, madya, dan utama.

Dewan Pers Segera Adakan Lokakarya Peliputan Pemilu

TANGERANG SELATAN-Dewan Pers mengadakan





Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Dewan Pers menggelar diskusi bersama KPU,KPI dan Bawaslu dalam rangka persiapan lokakarya peliputan pemilu pada Jumat (19/5/2023) di Tangerang Selatan, Banten. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai rangkaian persiapan lokakarya peliputan pemilu di Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (19/5/2023). Sebelumnya, Dewan Pers juga mengundang mantan staf khusus KPU Dr Sidik Pramono pada Senin (17/4/23) dalam rangka persiapan lokakarya pelipuran pemilu.

Dalam pelaksanaan lokakarya peliputan pemilu, Dewan Pers melakukan diskusi dan meminta masukan. Hal ini dilakukan untuk

KPU sangat berterima kasih dapat terlibat dalam penyusunan modul dan workshop yang diadakan oleh Dewan Pers ini. Kami tetap berharap pemberitaan pemilu tetap dapat mengedukasi masyarakat, memberikan informasi kepemiluan seluasluasnya kepada masyarakat."

mempertajam materi-materi lokakarya yang akan dilaksanakan pada waktu dekat ini.

Sub Koordinator Informasi Publik dan Media Sosial KPU, Reni Rinjani Pratiwi, menyampaikan apresiasi atas pelibatan KPU dalam penyusunan materi lokakarya pemilu. "KPU sangat berterima kasih dapat terlibat dalam penyusunan modul dan workshop yang diadakan oleh Dewan Pers ini. Kami tetap berharap pemberitaan pemilu tetap dapat mengedukasi masyarakat, memberikan informasi kepemiluan seluas-luasnya kepada masyarakat," ucapnya.

Selain itu Reni berharap, dengan dukungan dari Dewan Pers dan para awak media yang sudah terverifikasi, informasi-informasi yang bersumber dari KPU dapat diteruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Informasiinformasi yang akan disampaikan diharapkan sampai ke tangan masyarakat dengan format yang jauh membawa ketenangan dan kedamaian kepada masyarakat, juga menambah informasi kepemiluan bagi masyarakat.

Sebelas Rekomendasi dari Surakarta untuk **Pemantauan** Media

SURAKARTA--Diskusi publik bertajuk "Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas" yang digelar Dewan Pers di Monumen Pers Nasional Surakarta pada Rabu (25/5/23) menghasilkan sebelas poin rekomendasi. Hasil diskusi antara Dewan Pers dengan



(Dari Kanan ke Kirl) Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers, Asmono Wikan dan tenaga ahli Dewan Pers, Firdha Yuni Gustia dalam acara Diskusi Publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas yang di gelar pada Rabu (25/5/2023) di Monumen Pers, Surakarta, Jawa Tengah.

berbagai perwakilan unsur masyarakat --antara lain akademisi, pemerintah, korporasi, perusahaan pers, dan konstituen-- merupakan pengembangan dari delapan poin hasil kesimpulan diskusi publik serupa yang digelar Dewan Pers di Surabaya, 8 Maret 2023 lalu.

Tiga poin tambahan tersebut antara lain forum merekomendasikan setiap pemantau media mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lalu forum menyepakati, bahwa setiap pemantau media harus terdaftar di Dewan Pers. Kemudian, forum juga sepakat, bahwa pemantau media harus memiliki kriteria yang akan dirumuskan lebih lanjut oleh Dewan Pers bersama pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa hasil dari diskusi publik pemantauan media ini harus bisa diserap menjadi sebuah masukan demi menjaga kemerdekaan pers dan mendukung karya jurnalistik berkualitas. "Dalam menghadapi segala tantangan, pers membutuhkan peran aktif dan dukungan *multistakeholder* terutama di saat pemilu yang merupakan masa-masa rawan misinformasi dan disinformasi," ujar Ninik.

Oleh karena itu dikatakan Ninik, pemantau media perlu terus menemani jurnalis menghadapi berbagai tantangan agar tetap menjadi jurnalis yang profesional. "Fungsi pemantau pers sangat penting untuk menjadi kontrol apakah produk dari pers sudah sesuai dengan tujuan kita. Pun juga menjaga pers agar tidak terombang ambing dalam kontestasi politik, kontestasi sosial dan juga kontestasi ekonomi. Serta menjaga kondisi pers yang lebih aman dan kondusif," jelas Ninik. •

Dewan Pers Ajak Pers Mahasiswa Lawan Hoaks

SURAKARTA--Dewan Pers mengajak pers mahasiswa untuk melawan hoaks dengan cara membuat berita yang baik demi



mendukung terciptanya karya jurnalistik yang berkualitas. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, di Surakarta, Selasa (23/5/23) dalam Studium Generale yang merupakan bagian dari rangkaian program Dewan Pers *Goes to Campus*.

"Pastikan apa yang Anda tulis, bukan 'katanya' dan bukan 'rasanya'. Informasi harus diidentifikasi lebih lanjut dan diverifikasi lagi," imbaunya.

Berkolaborasi dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), studium generale yang bertajuk "Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial" ini bertujuan untuk menyemai bibitbibit jurnalisme berkualitas di kalangan mahasiswa dan dihadiri sekitar 200 aktivis pers mahasiswa yang tengah mengikuti kongres PPMI. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Sri Hastjarjo, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, dan Redaktur Pelaksana Digital-Multimedia Solopos, Danang Nur Ihsan.

Agung juga meminta agar mahasiswa bisa melahirkan karya yang tetap mengikuti kaidah jurnalistik di lingkungan kampus. Menurut dia, pers mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh dan melakukan edukasi pemberitaan yang baik sesuai kaidah jurnalistik. Hal ini sejalan dengan fungsi mahasiswa yang menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat luas.

Wakil Ketua Dewan Pers: Mahasiswa Bisa Jadi Contoh Civil Journalism yang Baik

SURAKARTA--Pers mahasiswa dalam kegiatannya tak hanya menjadi penyalur informasi terkini di lingkungan kampus. Namun, pers mahasiswa juga dituntut



⋪

Wakil ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (berdiri) memberikan paparan tentang kemerdekaan pers, jurnalisme warga dan peran media sosial dihadapan para mahasiswa dalam acara *Dewan Pers Goes to Campus* pada Selasa (25/3/2023) di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

"

Mahasiswa harus jadi contoh civil journalism yang sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk masyarakat luas. Ini bisa dimulai dari lingkungan kampus dulu. Jangan asal membuat berita untuk memenuhi kebutuhan penulisan di media kampus semata."

untuk menjadi contoh insan pers yang menjunjung tinggi etika jurnalistik. Hal ini juga selaras dengan peran mahasiswa yang menjadi agen perubahan bagi masyarakat luas.

Pandangan tersebut diutarakan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, dalam Studium Generale "Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial" yang digelar Dewan Pers dalam rangkaian kegiatan Dewan Pers Goes to Campus berkolaborasi dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), di kampus FISIP UNS, Surakarta, Selasa (23/5/23). Acara ini bertujuan untuk menyemai bibit-bibit jurnalisme berkualitas di kalangan mahasiswa.

"Mahasiswa harus jadi contoh civil journalism yang sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk masyarakat luas. Ini bisa dimulai dari lingkungan kampus



dulu. Jangan asal membuat berita untuk memenuhi kebutuhan penulisan di media kampus semata," paparnya.

Menurut Agung, pers mahasiswa mesti mengambil peran untuk menjadi contoh civil journalism yang tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik agar pemberitaan yang dilahirkan dari media pers kampus oleh pers mahasiswa wajib melalui proses identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Hal ini juga untuk menghindari terbitnya pemberitaan yang palsu atau berita hoaks dalam lingkup kampus.

Dewan Pers Terus Mengupayakan Regulasi Perlindungan Pers Mahasiswa

SURAKARTA--Dewan Pers masih terus mengupayakan dan berkomitmen untuk mendorong pembentukan payung hukum bagi pers mahasiswa agar aktivitas pers Anggota Dewan Pers,
Asmono Wikan (megenakan
topi) menjadi coach dalam
acara Coaching Clinic Pers
Mahasiswa dengan tema
"Resolusi Payung Hukum
Pers Mahasiswa" pada
Selasa (25/3/2023) di
Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Jawa Tengah.

99

Kami terus berkomunikasi dengan Kemendikbudristekdikti, agar segera ada dialog bersama untuk mengupayakan pengaturan perlindungan terhadap aktivitas pers mahasiswa." mahasiswa bisa dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, dalam Coaching Clinic Pers Mahasiswa "Resolusi Payung Hukum Pers Mahasiswa" yang digelar sebagai bagian dari rangkaian program Dewan Pers Goes to Campus di kampus FISIP UNS, Surakarta, Selasa (23/5/23).

"Aturan spesifik tentang perlindungan hukum bagi pers mahasiswa memang belum diakomodasi di dalam Undang-Undang Pers. Yang ada baru sebatas pengaturan tentang produk jurnalistik atau produk pers. Sehingga masih dibutuhkan tambahan regulasi yang bisa mengakomodir perlindungan aktivitas pers mahasiswa," jelas Asmono.

Asmono menambahkan, bentuk regulasi untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa bisa macam-macam. Dewan Pers sedang berkomunikasi dengan Kemendikbudristekdikti untuk mencari jalan keluar bagi lahirnya kebijakan terkait hal tersebut. "Kami terus berkomunikasi dengan Kemendikbudristekdikti, agar segera ada dialog bersama untuk mengupayakan pengaturan perlindungan terhadap aktivitas pers mahasiswa," ungkap Asmono.

Di hadapan sekitar 200 orang anggota Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Asmono mengajak lembaga pers mahasiswa untuk bersama-sama mengawal terwujudnya regulasi baru tersebut. "Dewan Pers juga menunggu masukan tertulis dari teman-teman pers mahasiswa anggota PPMI untuk kelak kami bawa dalam dialog-dialog dengan Kemendikbudristekdikti," kata dia. • Uti Nada Shofia

GRAFIK



Dewan Pers melaksanakan penyelesaian pengaduan antara LBH Ampera Musi terhadap pewarta.co secara hybrid pada Selasa (16/5/2023) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Laporan Kasus Pengaduan April 2023

APRIL

Risalah No 27

M Sulimin dengan topiksultracom

Risalah No 28

PT EMJI dengan rri.co.id

Risalah No 29

PT EMJI dengan merdeka.com

Risalah No 30

PT EMJI dengan mediaindonesia.com

Risalah No 31

PT EMJI dengan cnbcindonesia.com

Risalah No 32

PT EMJI dengan tempo.co

Risalah No 33

PT EMJI dengan banten.antaranews.com

Risalah No 34

DJP Kemenkeu dengan tempo.co

SURAT



9 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/ klarifikasi.

19 Surat Surat Undangan Mediasi.

7 Surat Surat Keputusan/ penilaian akhir/tanggapan.

Penyelesaian kasus melalui 22 Surat surat-menyurat.

onenewsindonesia.net

atas pengaduan

Saudara Hondro

PPR: 05 PPR

terhadap

PPR: 06 PPR

terhadap mediaindonesiajaya. com atas pengaduan **Muhamad Arif**

PPR: 07 PPR

terhadap gakorpan.com atas pengaduan Pirdaus pengaduan LPPTVRI







